

Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Ulang Terhadap Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung

Safira Mukaromah¹, Endang Sapitri², Ilham Tauhidayah³, Rani Bela Septia⁴

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

safiramukaromah630@gmail.com, endangsapitri@gmail.com,
ilhamtauhidayah12@gmail.com, ranydes183@gmail.com

ABSTRACT

The research examines the government's efforts in the redevelopment of illegal tin mines in Bangka Belitung using an empirical juridical method. This study highlights the policies and legal measures applied to address the issue of illegal mining and its impact on the local environment and economy. Data was obtained through interviews with government officials, mining companies, and local communities, as well as the analysis of relevant legal documents. The research results indicate that although there has been progress in law enforcement and land rehabilitation, further efforts are needed in monitoring and empowering the community to achieve sustainability and social justice.

Keywords: *Government Policies , Redevelopment, Illegal Tin Mining*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai upaya pemerintah dalam pembangunan ulang terhadap tambang timah ilegal di Bangka Belitung menggunakan metode yuridis empiris. Studi ini menyoroti kebijakan dan langkah hukum yang diterapkan untuk mengatasi masalah tambang ilegal serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi lokal. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, pengusaha tambang, dan masyarakat setempat, serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penegakan hukum dan rehabilitasi lahan, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengawasan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Pembangunan Ilegal, Tambang Timah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya tambang seperti timah. Sejarah pertambangan timah di Indonesia telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian integral dari ekonomi negara.¹ Pulau Bangka, khususnya, dikenal sebagai salah satu sentra produksi timah terbesar di dunia sejak dimulainya eksplorasi timah secara resmi pada tahun 1825 oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, industri pertambangan timah terus berkembang dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting bagi

¹Nugroho, H. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (pertambangan tanpa izin) di Indonesia, *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2).

Indonesia. Selain Bangka, Pulau Belitung juga memiliki cadangan timah yang cukup besar dan berperan penting dalam industri pertambangan timah di Indonesia. Produksi timah Indonesia telah menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Cina, dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan perekonomian negara.

Timah merupakan logam yang memiliki banyak kegunaan dalam industri, baik sebagai bahan baku maupun sebagai produk jadi. Logam ini memiliki sifat yang unik, seperti titik lebur yang rendah dan ketahanan terhadap korosi, sehingga banyak digunakan dalam pembuatan logam paduan, solder, dan baterai.² Industri elektronik, otomotif, dan konstruksi adalah beberapa sektor utama yang menggunakan timah dalam produksinya. Selain itu, timah juga digunakan dalam industri kimia dan kosmetik. Karena kegunaannya yang beragam, permintaan terhadap timah terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional.

Pertambangan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada abad ke-19. Pada awalnya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan oleh pihak asing dengan tujuan komersial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih kontrol atas sektor pertambangan melalui nasionalisasi dan regulasi yang lebih ketat. Industri pertambangan, termasuk pertambangan timah, menjadi salah satu sektor strategis yang diatur oleh pemerintah dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam negara untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pertambangan timah merupakan salah satu sektor pertambangan yang penting di Indonesia. Sejak awal eksploitasi timah di Pulau Bangka pada abad ke-19, industri pertambangan timah telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Timah ditemukan dalam bentuk bijih timah yang diekstraksi dari tanah atau batuan. Proses ekstraksi timah melibatkan berbagai tahap, termasuk eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran. Setelah diekstraksi, bijih timah diproses menjadi logam timah melalui proses peleburan dan pemurnian.³

Pertambangan di Indonesia diatur oleh serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat.⁴ Salah satu undang-undang utama yang mengatur sektor pertambangan adalah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan

²Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3).

³Simatupang, P. A., Pinangkaan, P. F., & Prasetyo, F. A. (2022). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1). <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/648>

⁴ Yanto, A., Azzahra, N., Gladisyah, A., Zakirin, M. M., & Anawar, M. S. (2023). Revitalisasi kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Bangka Belitung, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2). <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>

ekonomi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan regulasi terkait perizinan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk memastikan bahwa operasi tambang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Meskipun telah ada upaya untuk mengatur pertambangan timah melalui regulasi dan pengawasan, namun masih terdapat celah bagi praktik ilegal untuk berkembang. Kurangnya pengawasan, regulasi yang longgar, dan praktik korupsi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pertambangan ilegal. Pertambangan timah ilegal sering kali dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan tanpa memperhatikan standar lingkungan yang berlaku.⁶ Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga memberikan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Pertambangan ilegal adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan sering kali melibatkan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, hak-hak buruh, serta tata kelola yang baik. Kegiatan ini sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang mencari keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.⁷ Praktik ilegal ini dapat berlangsung di berbagai skala, mulai dari pertambangan kecil yang dilakukan secara tradisional hingga pertambangan besar yang menggunakan teknologi modern.

Pertambangan timah ilegal merupakan tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Kegiatan ini sering kali dilakukan tanpa izin resmi, tanpa memperhatikan standar lingkungan yang berlaku, dan sering kali melibatkan eksplorasi buruh dan praktik korupsi.⁸ Dampak negatifnya sangat terasa, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi bagi negara, hingga konflik sosial di wilayah terkait. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini dan membangun kembali sektor pertambangan timah agar menjadi lebih berkelanjutan dan teratur.

Maka, berdasarkan kondisi ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan ulang terhadap tambang timah ilegal. Makalah ini akan membahas berbagai strategi yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada dalam proses pembangunan ulang sektor pertambangan timah ilegal di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih

⁵ Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rumesten, I. (2019). Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1),<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>

⁶ Anugerah, T., Dharmawan, A. H., & Agusta, I. (2021). Dampak Penambangan Timah Laut terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Meranti, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), <http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/view/480>

⁷ Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6131>

⁸ Nugroho, H. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (pertambangan tanpa izin) di Indonesia, *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), hlm. 120.

mendalam tentang masalah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis empiris yakni dengan pendekatan ilmiah yang mengandalkan pengumpulan data empiris atau berdasarkan pengalaman dan observasi yang konkret. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam pembangunan ulang terhadap tambang timah ilegal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pertambangan Ilegal

Pertambangan timah ilegal merupakan masalah yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia. Sebagai negara dengan cadangan timah terbesar kedua di dunia, industri pertambangan timah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi negara.⁹ Namun, praktik ilegal dalam pertambangan timah telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan konflik sosial. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini dan membangun kembali sektor pertambangan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian langkah yang cermat dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah pertambangan timah ilegal yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan sektor pertambangan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Langkah-langkah ini dimulai dengan peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan pengambilan tindakan terkoordinasi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran.¹⁰

Tim-tim pengawasan yang terdiri dari petugas dari berbagai lembaga melakukan inspeksi rutin ke lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tambang ilegal. Jika ditemukan aktivitas tambang yang tidak memiliki izin resmi, tindakan penutupan segera dilakukan untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Langkah-langkah penutupan tambang ilegal diikuti dengan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal.¹¹ Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan jaksa, bekerja sama dengan petugas pengawasan untuk

⁹Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3).

¹⁰Alkautsar, M. F. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3528>

¹¹Rismika, T., & Purnomo, E. P. (2019). Kebijakan pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4(1).

mengumpulkan bukti yang kuat dan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penutupan tambang ilegal dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal, pemerintah juga fokus pada peningkatan kapasitas petugas pengawasan. Melalui pelatihan rutin, petugas pengawasan diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi pertambangan dan teknik-teknik pengawasan yang efektif. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat regulasi dan melakukan penataan ulang terhadap perizinan pertambangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan, baik yang bersifat formal maupun informal, beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat.¹² Evaluasi terhadap izin-izin pertambangan yang ada dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa izin tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Izin-izin yang tidak memenuhi syarat atau tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dicabut oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai dengan regulasi, seperti insentif pajak atau kemudahan akses ke sumber daya.

Pemerintah juga menerapkan moratorium baru terhadap pemberian izin pertambangan baru untuk mengendalikan ekspansi pertambangan yang tidak terkendali. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perizinan pertambangan serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang baru diizinkan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Proses perizinan yang lebih ketat dan selektif diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik pertambangan ilegal di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan secara umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan, baik yang bersifat formal maupun informal, beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat. Pengawasan ini meliputi monitoring terhadap kegiatan operasional, pengelolaan limbah, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.¹³

Pemerintah juga telah mengimplementasikan berbagai program rehabilitasi lingkungan untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal. Program-program ini dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memulihkan ekosistem yang terganggu akibat praktik pertambangan yang tidak teratur dan tidak bertanggung

¹² Alkautsar, M. F. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3528>

¹³ Marennu, S. A. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda, *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, <https://doi.org/10.31947/jgov.v12i1.8015>

jawab.¹⁴ Salah satu program rehabilitasi lingkungan yang dilakukan adalah restorasi lahan yang telah terganggu akibat aktivitas pertambangan ilegal. Hal ini meliputi pemulihan dan pengembalian lahan bekas tambang menjadi kondisi semula atau mendekati kondisi alaminya. Metode restorasi yang umum dilakukan antara lain adalah pengembalian topografi asli, revegetasi dengan tanaman endemik, dan pengelolaan air hujan untuk mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas tanah.

Program rehabilitasi lingkungan juga mencakup penanaman kembali vegetasi di area yang terdegradasi akibat pertambangan ilegal. Penanaman kembali vegetasi bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis hutan dan lahan yang telah terganggu, serta meningkatkan keanekaragaman hayati di sekitar lokasi tambang. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ekosistem lokal dan kondisi tanah menjadi faktor penting dalam kesuksesan program ini.¹⁵

Pengelolaan limbah tambang juga menjadi fokus utama dalam program rehabilitasi lingkungan. Limbah tambang yang dihasilkan selama kegiatan pertambangan ilegal seringkali mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia serta kehidupan akuatik. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan program pengelolaan limbah tambang untuk mengurangi dampak negatifnya, termasuk pengelolaan limbah cair, limbah padat, dan limbah gas.

Selain program-program rehabilitasi lingkungan yang dilakukan secara fisik, pemerintah juga mengadopsi pendekatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam upaya pemulihan lingkungan.

Dengan implementasi berbagai program rehabilitasi lingkungan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan ilegal dan memulihkan ekosistem yang terganggu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal serta meningkatkan keberlanjutan sektor pertambangan secara keseluruhan.

2. Dampak Upaya Pemerintah Terhadap Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pertambangan timah ilegal telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi tambang. Penutupan tambang ilegal dan rehabilitasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah telah mengurangi tingkat kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan, pencemaran air, dan degradasi lahan. Namun, perlu diakui bahwa proses rehabilitasi lingkungan

¹⁴ Simatupang, P. A., Pinangkaan, P. F., & Prasetyo, F. A. (2022). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1). <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/648>

¹⁵ Simatupang, P. A., Pinangkaan, P. F., & Prasetyo, F. A. (2022). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1). <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/648>

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai pemulihan yang optimal, dan masih terdapat tantangan dalam mengatasi dampak jangka panjang seperti kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.¹⁶

Selain itu, upaya pemerintah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Penegakan hukum terhadap praktik ilegal telah mengurangi risiko kecelakaan kerja dan konflik sosial yang sering terjadi di daerah tambang ilegal.¹⁷ Program-program pembangunan ekonomi alternatif juga telah memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk diversifikasi mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa manfaat dari pembangunan kembali sektor pertambangan juga dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat lokal, terutama mereka yang terdampak secara langsung oleh penutupan tambang ilegal.¹⁸

Dalam konteks lingkungan, upaya pemerintah juga telah memperkuat tata kelola pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penyusunan ulang regulasi pertambangan, penguatan pengawasan, dan penggunaan teknologi pemantauan telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, dari segi kesejahteraan masyarakat, upaya pemerintah telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses terhadap layanan publik, infrastruktur, dan kesempatan kerja. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa manfaat dari pembangunan tersebut juga dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lebih rentan dan terpinggirkan. Program-program pemberdayaan masyarakat juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.¹⁹

Selain itu, penting untuk diakui bahwa upaya pemerintah juga memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap masyarakat lokal. Meskipun penutupan tambang ilegal dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja, namun terdapat pula dampak sosio-ekonomi yang timbul akibat hilangnya mata pencaharian bagi sebagian

¹⁶ Anugerah, T., Dharmawan, A. H., & Agusta, I. (2021). Dampak Penambangan Timah Laut terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Meranti, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), <http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/view/480>

¹⁷ Alkautsar, M. F. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3528>

¹⁸ Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6131>

¹⁹ Marennu, S. A. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda, *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, <https://doi.org/10.31947/jgov.v12i1.8015>

masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berimbang dan holistik dalam mempertimbangkan berbagai aspek dampak dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pertambangan timah ilegal.

Selain itu, penting untuk diakui bahwa upaya pemerintah juga memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap masyarakat lokal. Meskipun penutupan tambang ilegal dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja, namun terdapat pula dampak sosio-ekonomi yang timbul akibat hilangnya mata pencaharian bagi sebagian masyarakat.²¹ Kehilangan pekerjaan ini dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga, serta menimbulkan tantangan baru dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan.²² Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis pada keadilan sosial dan inklusi, dengan memperhatikan berbagai dimensi dan kelompok masyarakat yang terdampak secara berbeda oleh kebijakan penutupan tambang ilegal.

Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung oleh penutupan tambang ilegal.²³ Program-program relokasi atau diversifikasi mata pencaharian dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat menemukan sumber penghasilan yang baru dan berkelanjutan. Selain itu, upaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di wilayah-wilayah terpencil atau terpinggirkan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat penutupan tambang ilegal dan menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

3. Tantangan dan Hambatan

Dalam upaya mengatasi masalah pertambangan timah ilegal di Indonesia, pemerintah telah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks dan seringkali rumit. Berbagai aspek seperti penegakan hukum, kebijakan regulasi, sumber daya manusia dan teknologi, serta faktor sosial dan budaya menjadi elemen yang harus diperhitungkan dalam merumuskan strategi yang efektif. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan.

²⁰ Anugerah, T., Dharmawan, A. H., & Agusta, I. (2021). Dampak Penambangan Timah Laut terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Meranti, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), <http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/view/480>

²¹ Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>

²² Ilahi, A. R. (2022). Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.

²³ Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6131>

Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pertambangan timah ilegal adalah kompleksitasnya masalah tersebut.²⁴ Masalah ini melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, termasuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Sebagai contoh, dari segi ekonomi, pertambangan ilegal dapat memberikan pendapatan yang besar bagi para pelaku ilegal, namun di sisi lain, hal ini merugikan negara dalam hal pendapatan yang seharusnya diperoleh dari sektor pertambangan yang legal. Dari segi sosial, praktik pertambangan ilegal seringkali menimbulkan konflik antara pemilik lahan, masyarakat lokal, dan pemerintah. Selain itu, dampak lingkungan dari praktik pertambangan ilegal juga sangat serius, termasuk degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Selain itu, kompleksitas masalah pertambangan timah ilegal juga tercermin dalam berbagai aspek teknis dan administratif yang terkait dengan penanganannya. Misalnya, proses penegakan hukum terkait dengan pertambangan ilegal melibatkan berbagai aturan dan regulasi yang kompleks, serta memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, TNI, dan Kementerian ESDM.²⁵ Selain itu, masalah pertambangan ilegal juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, termasuk pemilik lahan, perusahaan pertambangan, masyarakat lokal, dan LSM. Memahami dan menangani kepentingan yang bertentangan antara berbagai pihak menjadi tantangan tersendiri dalam menangani masalah ini.

Dalam menghadapi kompleksitas masalah ini, pemerintah perlu mengambil pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan pertambangan, dan LSM. Diperlukan juga koordinasi yang baik antarlembaga pemerintah, serta pembentukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.²⁶ Dengan memahami dan mengakui kompleksitas masalah pertambangan timah ilegal, diharapkan pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah ini.

Tantangan berikutnya yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pertambangan timah ilegal adalah tingkat ketidakpatuhan terhadap regulasi dan adanya kepentingan yang bertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpatuhan terhadap regulasi merupakan masalah serius dalam menangani pertambangan ilegal. Banyak pelaku ilegal cenderung mengabaikan aturan-aturan yang ada atau mencari celah hukum untuk

²⁴ Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rumesten, I. (2019). Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1),<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>

²⁵ Alkautsar, M. F. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3528>

²⁶ Rismika, T., & Purnomo, E. P. (2019). Kebijakan pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4(1).

melanjutkan praktik ilegal mereka. Ini bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum, korupsi, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Ketidakpatuhan ini membuat sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan praktik ilegal dan menegakkan aturan dengan tegas.²⁷

Adanya kepentingan yang bertentangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam masalah pertambangan ilegal juga menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga ketertiban hukum dan keberlanjutan lingkungan, sementara di sisi lain, para pelaku tambang ilegal dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang kuat.²⁸ Hal ini seringkali menghasilkan konflik kepentingan yang sulit diatasi, terutama ketika kepentingan ekonomi diutamakan atas kepentingan lingkungan dan keadilan sosial.

Dalam menghadapi ketidakpatuhan dan kepentingan yang bertentangan ini, pemerintah perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dan berbasis dialog. Hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat penegakan hukum untuk mengurangi tingkat pelanggaran.²⁹

Kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi hambatan serius dalam penanganan masalah pertambangan timah ilegal di Indonesia. Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang rendah di kalangan masyarakat lokal sering kali menjadi faktor utama yang memperkuat praktik ilegal tersebut. Banyak dari mereka tidak menyadari dampak negatif dari praktik pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesejahteraan mereka sendiri. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang ilegal mungkin hanya fokus pada pencarian nafkah dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga lingkungan alam.³⁰

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di beberapa daerah juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Kurangnya akses terhadap pendidikan formal membuat masyarakat sulit untuk memahami konsep-konsep lingkungan dan hukum, sehingga mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pertambangan ilegal. Kondisi ini menjadi lingkungan yang subur bagi penyebaran praktik ilegal, karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memprotes atau menentang praktik tersebut.

²⁷Diansyah, T., Zuhir, M. A., &Rumesten, I. (2019). Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1),<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>

²⁸ Ilahi, A. R. (2022). Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.

²⁹Marennu, S. A. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda, *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, <https://doi.org/10.31947/jgov.v12i1.8015>

³⁰ Ilahi, A. R. (2022). Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.

Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan obyektif juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi tentang dampak lingkungan dan sosial dari praktik pertambangan ilegal seringkali tidak tersedia secara luas atau sulit diakses oleh masyarakat lokal. Hal ini dapat mengaburkan persepsi mereka tentang risiko dan manfaat dari praktik tersebut, sehingga membuat sulit untuk mengubah perilaku yang sudah tertanam dalam jangka waktu yang singkat.

Sehingga, mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program-program penyuluhan dan pendidikan yang menyediakan informasi yang akurat dan obyektif tentang dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesejahteraan mereka. Program-program ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal, serta melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, investasi dalam pendidikan formal dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi.

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertambangan timah ilegal di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dan serius, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk penegakan hukum, peningkatan pengawasan, rehabilitasi lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kompleksitas masalah, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil pendekatan yang holistik, berbasis dialog, dan berkelanjutan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, berikut merupakan saran yang penulis sampaikan :

- a. Pemerintah perlu terus memperkuat penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait, seperti Kementerian ESDM, kepolisian, dan jaksa.
- b. Program-program penyuluhan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesejahteraan mereka.
- c. Pemerintah perlu mengembangkan program-program pembangunan ekonomi alternatif untuk memberikan peluang baru bagi masyarakat lokal dalam diversifikasi mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada pertambangan ilegal dan meningkatkan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkautsar, M. F. (2023). Strategi Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 850-856. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3528>
- Anugerah, T., Dharmawan, A. H., & Agusta, I. (2021). Dampak Penambangan Timah Laut terhadap Sumber Penghidupan Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Meranti, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 112-125. <http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/view/480>
- Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rumesten, I. (2019). Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 15-34. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062-2074. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6131>
- Ilahi, A. R. (2022). Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9, 1438-39.
- Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3), 179-189.
- Marennu, S. A. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda, *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21-32. <https://doi.org/10.31947/jgov.v12i1.8015>
- Nugroho, H. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (pertambangan tanpa izin) di Indonesia, *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117-125.
- Rismika, T., & Purnomo, E. P. (2019). Kebijakan pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4(1), 63-80.
- Simatupang, P. A., Pinangkaan, P. F., & Prasetyo, F. A. (2022). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1). <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/648>
- Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344-357. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>
- Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anawar, M. S. (2023). Revitalisasi kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Bangka Belitung, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8321-8332. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>